

PERLINDUNGAN NOTARIS DALAM PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN PADA PERADILAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014*

Allamudin Al Faruq** dan Riri Lastiar***

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

Notary is a trust-based profession, which in execution is impartial as the notary is trusted to make evidence with authentic force. Protection for notaries are needed for the form of its occupation is to keep secret every deed and information given to him/her as a notary. This research elaborates on the reason of the need of notary protection in the making of minutes of deed and the summoning for court proceedings, the difference of regulations between Law number 2 of 2014 and Law number 30 of 2004, and the protection of notaries in the making of minutes of deed photocopy and summoning in court proceedings post legislation of Law number 2 of 2014.

Keywords: *notary, minute of deed, summoning in court proceeding, protection*

Intisari

Notaris adalah profesi yang memiliki dasarkepercayaan, yang dalam pelaksanaannya tidak boleh memihak karena notaris dipercaya untuk membuat bukti dengan kekuatan otentik. Perlindungan bagi notaris yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya adalah untuk menjaga rahasia setiap perbuatan dan informasi yang diberikan kepadanya sebagai seorang notaris. Penelitian ini menguraikan tentang alasan perlunya perlindungan notaris dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan memanggil notaris dalam proses pengadilan, perbedaan peraturan antara Undang-undang nomor 2 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 30 tahun 2004.

Kata kunci : notaris, minuta akta, pemanggilan pada persidangan, perlindungan

Pokok Muatan

A. Pendahuluan	78
B. Pembahasan	81
1. Perlindungan terhadap Notaris dalam Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dalam Proses Peradilan	81
2. Perlindungan Notaris dalam Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris pada Proses Peradilan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004	86
C. Penutup	88

* Penelitian Program Sarjana dengan Pendanaan Unit Litbang FH UGM.

** Alamat korespondensi : allamaf@live.com

*** Alamat korespondensi: ririlastiar.situmorang@yahoo.com

A. Pendahuluan

Hukum merupakan sebuah *kaedah* yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia.¹ Jumlah manusia yang semakin meningkat menyebabkan semakin beragamnya jenis kepentingan yang muncul, sehingga kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan kepentingan semakin meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*).² Salah satu profesi yang memenuhi kriteria tersebut adalah profesi Notaris. Notaris merupakan suatu profesi kepercayaan yang dalam menjalankan jabatannya tidak memihak karena yang bersangkutan dipercaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik.³ Sehingga profesi notaris sangat berorientasi pada legalisasi dan dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Bunyi dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris): “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Notaris merupakan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) karena diangkat oleh pemerintah. Walaupun demikian, notaris bukanlah pegawai negeri yang mendapatkan

gaji dari pemerintah. Sebagai pejabat umum, maka wajib bagi seorang Notaris untuk menjaga nama baik profesinya dengan melaksanakan segala kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang dan bercitra nilai tinggi, berintegritas serta dapat diandalkan untuk peningkatan perkembangan hukum nasional. Terlebih, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan Notaris (*konstantir*) adalah dianggap benar karena notaris sendiri merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴ Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, kemudian notaris juga berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.”

Fungsi dan tugas Notaris yang berat tersebut menyebabkan perlunya pengawasan pada Notaris agar pelaksanaan wewenang notaris tetap sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap Notaris merupakan kegiatan preventif dan represif yang bertujuan untuk menjaga agar para

Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan tugas jabatan, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan, dan tidak melanggar Kode Etik profesi, serta memberikan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan notaris.⁵ Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dibentuklah sebuah perhimpunan yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai

¹ Puji Wulandari Kuncorowati, “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2009, hlm.4.

² Tan Thong Kie, 2002, *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 164.

³ Arief Rahman Mahmoud, “Implikasi Hukum bagi Notaris yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta”, *Jurnal Penelitian Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya*, Volume, Tahun 2014, hlm. 4.

⁴ Tan Thong Kie, *Op.cit.*, hlm. 157.

⁵ Arief Rahman Mahmoud, *Op.cit.*, hlm.3.

satu-satunya wadah perhimpunan para notaris se-Indonesia. INI kemudian mengeluarkan Kode Etik Notaris untuk menjamin kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.⁶ Kode Etik tersebut berfungsi sebagai pedoman Notaris dalam melaksanakan profesinya. Namun pada kenyataannya keberadaan INI dirasa tidak cukup untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan fungsi jabatan Notaris. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengamatkan untuk membuat sebuah lembaga pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Provinsi dan Daerah. Kemudian, semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap jabatan profesi Notaris dilakukan oleh majelis pengawas tersebut dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri terkait (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia). Lahirnya badan pengawas dan pembina Notaris merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada Notaris yang bertujuan agar Notaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak diintervensi oleh pihak manapun dan menjaga nama baik profesi Notaris. Oleh karena itu menurut P.S.A Tambubolon perlindungan terhadap notaris sendiri sejatinya adalah melindungi akta yang dihasilkannya, anggota masyarakat yang terkait baru setelah itu notaris itu sendiri.⁷

Perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Notaris berdasarkan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris dikhususkan dalam hal pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris pada peradilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, Minuta akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Minuta Akta berbeda dengan Salinan Akta. Pada Salinan Akta, semua isi yang terdapat pada Minuta Akta dicantumkan di dalam Salinan Akta namun pada bagian tanda tangan hanya ditandatangani oleh Notaris. Biasanya salinan atau fotokopi minuta akta diperlukan untuk melakukan uji forensik keaslian tanda tangan para pihak di dalam akta tersebut. Salinan terhadap minuta akta pihak/penghadap *partij acte* adalah yang paling sering dimintakan dalam proses peradilan karena pembuktian keaslian tanda tangan para pihak menjadi sebuah dasar yang penting untuk mengetahui apakah akta tersebut mengikat para pihak atau tidak.

Perlindungan hukum bagi Notaris mengenai pemanggilan Notaris pada peradilan berkaitan dengan dapat dimintanya Notaris untuk dihadirkan di persidangan sebagai saksi, saksi Ahli atau bahkan dapat menjadi pihak dalam perkara. Dewasa ini telah ada beberapa kasus yang menetapkan Notaris sebagai pihak dalam perkara, mulai dari kasus perdata maupun kasus. Adapun beberapa perkara perdata dan pidana yang menjadikan Notaris sebagai terdakwa maupun pihak yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1847K/Pid/2010 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1673/Pid.B/2008/PN.Mdn *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 265/PID/2009/PT.MDN, putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 88/PDT/2011/PT-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 297/Pdt.G/2009/PN.Mdn, Putusan Mahkamah Agung nomor 1099 K/PID/2010 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 82/PID/2010/PT-MDN *juncto* putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3036/PID.B/2009/PN.Mdn.

Perlindungan terhadap jabatan Notaris diperlukan karena perlindungan tersebut bukan hanya untuk perlindungan Notaris, melainkan juga sebagai bentuk dari pelaksanaan kewajibannya yaitu merahasiakan isi akta dan semua hal yang diberitahukan kepadanya sebagai Notaris. Dalam pengangkatan diri Notaris, Notaris juga telah

⁶ Dewangga Bharline, 2009, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hlm.44.

⁷ Dewangga Bharline *Op.cit.*, hlm.83.

diambil sumpahnya menurut agama masing-masing untuk merahasiakan hal-hal yang berkenaan dengan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris.⁸

Pemberian perlindungan terhadap Notaris pun diberikan dengan memberikan hak-hak khusus Notaris yaitu Hak Ingkar berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHAP bahkan Hak Ingkar tersebut menjadi sebuah kewajiban Ingkar berdasarkan Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata, Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana, Pasal 4, 16 dan 54 UU atas perubahan UUJN dan UUJN. Pasal-pasal dalam KUH Pidana, KUH Perdata, KUHAP dan UU atas perubahan UUJN dan UUJN pada dasarnya telah memberikan perlindungan yang spesifik yaitu mengenai isi akta atau minuta akta dan pemanggilan notaris. Namun, dalam Pasal 54 UU atas perubahan UUJN disebutkan sebuah frasa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Pencantuman frasa tersebut kemudian menjadi dasar hukum dapat dimintanya minuta akta notaris dan/atau pemanggilan notaris dalam proses peradilan. Sehingga dalam hal ini pertanggung jawaban notaris adalah sebagai ahli, yakni memberikan keterangan tentang suatu akta.⁹ Pembatasan terhadap pengecualian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam Pasal 54 ayat (1) UU atas perubahan UUJN terhadap kewajiban Ingkar dilakukan dengan persetujuan Majelis Kehormatan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun keberadaan Majelis Kehormatan tersebut tidak cukup mampu memberikan sebuah perlindungan profesi jabatan notaris. Hal ini dikarenakan pada UU sebelumnya yaitu pada Pasal 66 ayat (1) UUJN permasalahan frasa “dengan persetujuan Dewan Pengawas Daerah” pernah diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam register Nomor 49/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frase “dengan

persetujuan Dewan Pengawas Daerah” adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 27 (1) dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, keberadaan Majelis Kehormatan sebagai payung dari pengecualian berlakunya hak dan kewajiban ingkar Notaris sekaligus bentuk perlindungan terhadap hak khusus dan perlindungan jabatan Notaris ternyata seperti sebuah pengulangan permasalahan yang sama dalam UU sebelumnya. Keberadaan Majelis Kehormatan ini seperti sebuah pengganti Dewan Pengawas Daerah yang pada UUJN memegang fungsi yang sama yaitu memberikan persetujuan terhadap pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris dalam peradilan. Keberadaan dari Majelis Kehormatan ini pun dipertanyakan karena Dewan Pengawas Daerah juga tidak dihapuskan dari UU atas perubahan UUJN dimana Dewan Pengawas Daerah memegang fungsi dalam hal pembinaan. Perlindungan terhadap jabatan notaris pun semakin tidak jelas karena lahirnya UU atas perubahan UUJN tidak memberikan jawaban atas bentuk perlindungan jabatan notaris karena keberadaan Majelis Kehormatan yang tidak jelas ketentuan kapan harus dibentuk, tugas dan wewenangnya. Bahkan Peraturan Menteri yang mengatur Majelis Kehormatan sampai saat ini tidak ada, sedangkan keberadaan Majelis Kehormatan telah diajukan pengujian konstitusionalitas atas frase dalam Pasal 66 ayat (1) yaitu dengan persetujuan Majelis Kehormatan dalam Nomor Perkara 72/PUU-XII/2014 ke Mahkamah Konstitusi. Polemik terkait kejelasan seputar keberadaan Majelis Kehormatan yang memiliki wewenang pemberian izin terhadap notaris yang akan menjadi saksi maupun pihak yang dihadirkan di persidangan membuat permasalahan baru dimana hukum yang berlaku menjadi tidak bisa dilaksanakan. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan siapa yang berhak memberikan pengecualian seperti yang diamanahkan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan

⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5491).

⁹ Dewangga Bharline, *Op.cit.*, hlm.19.

Notaris dan masalah pertentangan asas *equality before the law* dengan praktek di lapangan. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan penting untuk mengkaji bagaimana pertentangan ini bisa dilihat secara hukum dan menganalisis peraturan perundangundangan terkait sebagai bentuk mencari solusi atas permasalahan tersebut Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Pertama**, mengapa diperlukan perlindungan terhadap Notaris dalam pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan pada proses peradilan dan apa perbedaan pengaturan terkait pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris pada proses peradilan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004? **Kedua**, Bagaimana perlindungan notaris dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan pada proses peradilan pasca diundangkannya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 ?

B. Pembahasan

1. Perlindungan terhadap Notaris dalam Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dalam Proses Peradilan

Notaris merupakan sebuah profesi yang dibentuk dan lahir berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keberadaan Notaris menjadi semakin dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Hal ini dikarenakan notaris merupakan suatu profesi yang oleh undang-undang diberikan kekuasaan untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengeluarkan akta yang bersifat otentik seperti yang tertuang Pasal 15 UU Perubahan atas UU Jabatan Notaris yaitu :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan¹⁰. Definsi dari akta otentik juga terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Suatu Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Berdasarkan definisi diatas maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris merupakan akta otentik. Akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dengan dikeluarkannya akta otentik terhadap perbuatan hukum tertentu, maka jika dikemudian hari terjadi suatu sengketa terhadap hal yang dicatatkan dalam akta tersebut, keberadaan akta otentik menjadi sangat menentukan terhadap hal yang disengketakan oleh para pihak, karena putusan yang dikeluarkan oleh Hakim sangat tergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa di muka sidang pengadilan.

Pertanggungjawaban merupakan sebuah konsekuensi logis yang dapat dimintakan kepada siapapun terkhusus bagi mereka yang berprofesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya yang tidak hanya terbatas berdasarkan moral melainkan juga berdasarkan hukum. Pertanggungjawaban

¹⁰ Niko, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, hlm. 21.

merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Pertanggungjawaban seseorang praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdata dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).¹¹

a. **Batasan Tanggung Jawab Notaris secara Perdata**

Notaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tentu dapat melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran secara perdata, hal ini dapat dimintakan pertanggungjawabnya kepada Notaris. Kesalahan dalam melaksanakan profesi dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya¹² kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*), kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*), kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*). Kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan profesi tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain dan kemudian dijadikan dasar untuk menggugat.

Gugatan dalam pengadilan perdata ada dua yaitu berupa gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan wanprestasi berbeda dengan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan wanprestasi harus didasarkan atas perjanjian atau kesepakatan para pihak. Sedangkan bentuk dari perjanjian jika ditinjau dari hasil yang akan dicapai dapat berupa *resultaatsverbintenis* (perikatan dimana hasil tertentu dihasilkan) atau *inspanningverbintenis* (debitur hanya

berjanji akan berusaha untuk mencapai hasil tertentu)¹³.

Terhadap pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris, maka perbuatan Notaris tersebut tergolong dalam *resultaatsverbintenis* dan *inspanningverbintenis*. Dalam kewajiban untuk menghasilkan (*resultaatsverbintenis*), Notaris harus menanggung/menjamin, bahwa akta yang dibuat menurut bentuk yang ditentukan adalah sah. Apabila dalam hal ini Notaris tidak dapat melaksanakannya, maka berarti Notaris menciderai suatu kewajiban menghasilkan dan untuk kerugian tersebut maka Notaris harus mempertanggungjawabkannya, kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya. Notaris yang memiliki kewajiban *inspanningverbintenis* hanya bertanggung jawab jika dalam pembuatan akta tersebut, *client* merasakan dirugikan akibat dari perbuatan notaris dalam menuangkan keinginan dan maksud para pihak yang tidak tercapai dan hal ini pun haruslah dibuktikan¹⁴. Dengan demikian maka seorang Notaris tidak dapat digugat berdasarkan gugatan wanprestasi karena hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dengan *client* bukan hubungan hukum yang terjadi karena adanya sesuatu yang diperjanjikan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Notaris biasanya digugat dengan dasar perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini pun harus dibuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi akibat perbuatan Notaris. Notaris pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kebenaran materiil yang termuat dalam akta para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab untuk kesalahan yang telah nyata diperbuat olehnya. Namun tidak berarti bahwa Notaris dapat

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, hlm.80.

¹² Niko, *Op.cit.*, hlm. 98.

¹³ *Ibid.*, hlm.100.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 100- 108.

membuat akta berdasarkan kehendaknya saja dan tidak bersungguh-sungguh dalam pembuatan akta otentik. Jika hal itu dilakukan, maka Notaris akan mendapatkan sanksi yang diberikan tidak hanya berupa ganti kerugian melainkan pula sanksi lainnya berdasarkan peraturan yang mengikat seorang Notaris akibat ketidakhati-hatiannya. Namun, pada dasarnya seorang Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang Notaris yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan sifat kehati-hatian yang dimilikinya.

b. **Batasan Tanggung Jawab Notaris secara Pidana**

Notaris dalam hal ini dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila Notaris secara nyata-nyata telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

Seorang Notaris selaku pejabat umum dapat dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan pasal-pasal tentang pemalsuan surat, maupun pasal-pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Notaris. Bahkan seorang Notaris dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, asalkan saja perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang tertuang dalam pasal-pasal yang ditentukan. Menurut Liliana Tedjosaputro, dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam suatu peradilan umum harus di dasarkan pada asas komplementer atau saling melengkapi, baik atas dasar sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan

hukum materiil dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku baik internal dan atau eksternal yang berlaku di kalangan Notaris.¹⁶

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi notaris adalah terkait proses pemanggilan diri Notaris ke pengadilan. Pembatasan tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap segala pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapannya hanya dapat dikenakan sanksi hukuman berdasarkan pasal-pasal yang tertuang dalam Peraturan Jabatan Notaris. Hal tersebut dikarenakan, akta yang dibuat dihadapan para Notaris merupakan akta para pihak, maka Notaris tidak mungkin melakukan pemalsuan terhadap akta tersebut atau bertanggungjawab atas kebenaran materiil dari akta tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, maka beberapa hal-hal yang perlu diketahui tentang Notaris yang dapat dikenakan dakwaan, antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Notaris tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang yaitu sifat melawan hukum formil, sebagai dampak kriminalisasi dan penalisasi yang telah dilakuakn oleh penguasa dalam rangka reaksi kemungkinan terjadinya penyimpangan;
2. Dalam rangka menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana kepada yang bersangkutan, maka proses peradilan umum akan menguji seberapa jauh syarat-syarat penentuan delik telah terpenuhi; Apakah perbuatan Notaris yang bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur delik dalam undang-undang dan apabila sudah, masih harus dipersoalkan

¹⁵ Sudarto, 1975, *Hukum Pidana Jilid I A dan B*, Fakultas Hukum Universitas Soedirman, Purwokerto, hlm. 142-143.

¹⁶ Niko, *Op.cit.*, hlm. 142.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 184-186.

ketentuan *tuchtrecht*, baik intern ataupun ekstern, membenarkan atau tidak terhadap perbuatan Notaris tersebut. Penyimpangan dapat melanggar norma hukum pidana dan atau melanggar hukum disiplin. Hal ini penting untuk dipersoalkan, karena apa yang dinamakan bersifat melawan hukum pada dasarnya harus bersifat formil dan materiil, jika hanya berpegang pada kepastian hukum tertulis saja akan mengurangi rasa keadilan;

3. Sifat melawan hukum materiil tersebut dapat digali baik dari ketentuan Kode Etik (*Intern Tuchtrecht*) maupun dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris (*Extern Tuchtrecht*). Putusan yang telah diambil oleh lembaga penegak kedua ketentuan tersebut tidak menghalangi keputusan dari Peradilan Umum, bahkan sifatnya adalah saling melengkapi atau komplementer.
4. Kemudian baru dipersoalkan terkait, adakah alasan pembenar baik didalam undang-undang maupun diluar undang-undang.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam melakukan proses hukum dalam rangka mencari bukti-bukti dalam persidangan baik pidana maupun perdata, seorang penyidik, penuntut, maupun hakim mengalami kesulitan dalam mencari bukti yang harus didapatkan melalui notaris. Kesulitan ini disebabkan karena adanya rahasia jabatan dan sumpah jabatan yang berlaku bagi profesi notaris. Hal tersebut juga menyebabkan notaris bebas dari kewajiban memberi kesaksian dikarenakan ada pertalian kekeluargaan, dekat dengan salah satu pihak

yang berperkara dan alasan orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia.¹⁸

Berlakunya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris kemudian memberikan peluang untuk dapat dilakukan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris dalam persidangan bila dibutuhkan. Akan tetapi, faktanya terjadi perbedaan atau ketidakseragaman pelaksanaan akibat adanya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan tersebut oleh Majelis Pengawas Daerah yang diamanahkan oleh Undang-undang.¹⁹ Hal ini disebabkan oleh banyak permintaan permohonan pengambilan fotokopi minuta akta dan juga pemanggilan notaris pada persidangan yang diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah sementara belum ada pengaturan teknis yang mengatur secara detil terkait hal tersebut sehingga membuat Majelis Pengawas Daerah harus mengambil kebijakan terkait permohonan tersebut dengan bertumpu pada penafsiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan belum ada kesamaan pada tiap Majelis Pengawas Daerah. Seluruh hal tersebut merupakan implikasi dari tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang kadang-kadang diatasi dengan cara mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah dari apa yang diatur undang-undang.²⁰ Dalam hal ini adalah peraturan dari masing-masing Majelis Pengawas Daerah. Sehingga menimbulkan tidak adanya keserasian antar peraturan Majelis Pengawas Daerah yang ada.

Perbedaan pengaturan terkait pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris pada proses peradilan

¹⁸ A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 41.

¹⁹ Djoko Sukisno, "Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008, hlm. 58.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebenarnya hanya pada lembaga yang berwenang memberikan izin kepada penyidik, penuntut dan hakim dalam melakukan usaha tersebut. Kedua undang-undang tersebut sama-sama memperbolehkan adanya pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris pada proses peradilan selama dilakukan dalam rangka proses peradilan dan telah melalui alur perizinan yang ditentukan. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²¹ Sementara itu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dikatakan bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan dalam Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²²

Pada pasal selanjutnya baik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak ada perubahan mengenai perlunya berita acara penyerahan ketika dilakukan

penyerahan fotokopi minuta akta. Tetapi setelah pasal tersebut ada 2 pasal tambahan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Pasal 66 Ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Berdasarkan tambahan ketentuan di atas artinya ada klausa yang mengatur tentang tenggang waktu bagi lembaga yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas permintaan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris di persidangan yaitu Majelis kehormatan Notaris sebanyak 30 hari dan apabila dalam waktu 30 hari sejak surat permintaan persetujuan tidak ada jawaban dari Majelis kehormatan Notaris maka dianggap menerima permintaan persetujuan. Adanya batasan waktu ini sebenarnya memberikan kejelasan baik kepada penyidik, penuntut umum, maupun hakim yang mengajukan surat permintaan persetujuan untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan apabila memiliki keperluan untuk meminta fotokopi minuta akta maupun pemanggilan notaris di persidangan yang berkaitan dengan pemeriksaan karena terkait dengan efektivitas pemeriksaan pada persidangan.

²¹ Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5491).

²² Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1587).

Perbedaan pengaturan terkait pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris pada proses peradilan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 setelah ditelaah hanya pada lembaga mana yang diperintahkan oleh Undang-undang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas permohonan penyerahan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris dalam persidangan. Serta adanya tambahan pengaturan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait batas tenggang waktu lembaga yang diperintahkan oleh Undang-undang dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan kepadanya serta ketentuan bila batas waktu tersebut telah terlewati dan belum ada jawaban yang dikeluarkan lembaga tersebut terkait memberikan persetujuan atas permohonan penyerahan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris dalam persidangan. Tetapi harus digarisbawahi bahwa mutlak persetujuan yang harus diberikan oleh Majelis kehormatan Notaris bila penyidik, penuntut umum atau hakim ingin melakukan pemeriksaan terhadap notaris maupun permohonan minuta akta dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris yang telah tercantum dalam Undang-undang.

Ketentuan pada pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ini juga berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam perkara pidanalah diperlukan pembuktian kebenaran secara materiil sehingga diperlukan kesaksian dari notaris langsung maupun fotokopi minuta akta bila ternyata saksi dan bukti-bukti yang ada belum bisa

memberikan jawaban dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim.

2. **Perlindungan Notaris dalam Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris pada Proses Peradilan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004**

Kehadiran notaris di Indonesia yang dipandang sebagai sebuah profesi yang berarti lahir dari hasil interaksi antar sesama anggota masyarakat yang lahir dan berkembang oleh dan di masyarakat sendiri merupakan sebuah poin bahwa Notaris dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.²³ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait tugas dan kewajiban notaris, selain menjalankan tugas serta kewajibannya notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan sehingga dapat dikatakan peranan notaris dalam hubungan hukum di masyarakat sangat penting dan perannya bersifat lebih kompleks dari yang disebutkan di ketentuan tentang notaris yang berlaku.²⁴ Profesi notaris bahkan dikatakan sebagai suatu profesi yang mulia atau *nobile officium* dikarenakan profesi ini sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan dan kehidupan masyarakat.²⁵

Konsep perlindungan hukum bagi notaris sendiri diperlukan karena untuk menjadi notaris dan menjalankan tugasnya perlu banyak pertimbangan dan alasan diantaranya adalah notaris merupakan spesialisasi bidang tertentu, kemudian berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, bersifat tetap atau terus menerus, memprioritaskan pelayanan daripada imbalan atau pendapatan, bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat dan terkelompok dalam suatu organisasi. Sehingga notaris sebagai profesi yang memerlukan perlindungan hukum harus diwadahi dalam sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

²³ *Ibid.*, hlm.3.

²⁴ Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 29.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm.25.

tentang hal tersebut.

Pertanggung jawaban notaris dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari konsep perbuatan hukum, karena dalam melakukan profesi notaris dimana terjadi proses pembuatan alat-alat bukti berupa akta maka menimbulkan hak dan kewajiban yang muncul setelah disahkannya akta tersebut oleh notaris. Dalam perjalanan pelaksanaan tugas dari notaris kini berkembang dan ditemui adanya peristiwa baru terkait sangkaan penyimpangan wewenang notaris, seperti dugaan pemalsuan akta dan bentuk malpraktek bagi seorang notaris dalam menjalankan tugasnya. Tetapi di sini perlu kita lihat apa penyebab malpraktek tersebut, karena ada tiga dasar yang bisa terjadi, yakni atas dasar sebagai maksud (*als oggmerk*), atas kesengajaan kemungkinan (*dolus evantualis*), dan atas dasar kealpaan (*bewuste schuld*).²⁶ Dan yang bisa dikatakan termasuk melakukan tindak pidana adalah bila dilakukan dengan unsur kesengajaan. Oleh karena hal tersebut adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi salah satu jawaban atas timbulnya masalah yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap jalannya fungsi jabatan notaris di Indonesia.

Kehadiran Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan mengamanatkan adanya lembaga seperti Majelis kehormatan Notaris, Majelis Pengawas, Majelis Pengawas Daerah, dan Majelis Pengawas Wilayah dan perubahan-perubahan lain termasuk sanksi-sanksi yang ada di dalamnya menimbulkan beberapa hal baru yang harus disesuaikan dengan praktek di lapangan. Lembaga-lembaga tersebut pada poinnya sudah ada sejak Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan bentuk dan format tersendiri tetapi diubah dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan terbaru berupa penambahan ketentuan baru atau menghapus ketentuan yang sudah ada baik dalam

bentuk bab, bagian, pasal, ayat maupun perkataan, angka huruf, tanda baca dan lainnya.²⁷ Artinya lembaga-lembaga tersebut diharapkan menjadi lembaga yang mengetahui seperti apa seluk beluk profesi notaris dinilai oleh lembaga yang memahami dan mengerti notaris.

Walaupun pada praktiknya sejak Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 ketika lembaga pemberi persetujuannya masih Majelis Pengawas Daerah, ketika persetujuan itu tidak diberikan untuk memenuhi panggilan dan permintaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim maka penyidik, penuntut umum atau hakim akan tetap berusaha mencari data dengan cara lain dan menggunakan celah-celah yang ada seperti dengan memanggil saksi-saksi dalam akta dan mencari keterangan dari mereka.²⁸ Hal seperti ini padahal telah termasuk dalam sebuah upaya membuka rahasia jabatan notaris melalui saksi akta. Sehingga perlu adanya persamaan pemahaman bahwa akta notaris harus dilihat di hadapan hukum secara menyeluruh dari proses awal akta hingga awal akta, karena bila terjadi pemanggilan saksi akta maka dapat dikatakan penyimpangan dan telah terjadi pembongkaran rahasia melalui pemanggilan dan keterangan dari saksi akta.

Resiko yang dihadapi seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya memang harus berhadapan dengan hukum bila akta yang dibuatnya atau pihak yang terkait dengan aktanya pada suatu hari mendapatkan masalah hukum ataupun pada proses menjalankan tugasnya ditemui permasalahan yang ternyata menimbulkan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Tetapi perlu dilihat bahwa dalam menjalankan tugasnya banyak sekali ketentuan yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam profesinya. Oleh karenanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris membentuk lembaga-lembaga yang mengerti mengenai seluk beluk profesi notaris dengan harapan

²⁶ Liliana Tedjosaputro, *Op.cit.*, hlm. 90.

²⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 169.

²⁸ Habib Adjie, 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

adanya kebijakan yang memahami notaris dan juga bila ditemui hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan dapat diselesaikan oleh lembaga yang benar-benar mengetahui tentang masalah tersebut sehingga konsep perlindungan hukum bagi profesi notaris dapat terakomodir.

C. Penutup

Perlindungan Notaris dalam melaksanakan tugasnya merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena profesi Notaris sendiri merupakan profesi yang memiliki peranan penting dan juga merupakan perpanjangan tangan dari Negara. Notaris yang merupakan Pejabat Umum yang bertugas membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna perlu mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tersebut. Perlindungan tersebut harus diatur dengan seksama dalam peraturan perundang-undangan dan harus dilaksanakan oleh Negara. Perlindungan terhadap Notaris yang diberikan oleh negara merupakan bentuk perindungan Negara bukan hanya kepada Notaris saja melainkan juga kepada masyarakat yang telah mempercayakan tugas pembuatan akta otentik tersebut kepada Notaris.

Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada poinnya adalah karena di pandang perlu bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah

dengan undang-undang yang baru, atau melakukan revisi dan disesuaikan dengan kekinian. Maka dari penelitian yang kami lakukan terkait mekanisme pemanggilan notaris dan permohonan fotokopi minuta akta pada persidangan, wewenang suatu badan dalam memberikan persetujuan kepada penyidik dalam proses mekanisme pemanggilan notaris dan permohonan fotokopi minuta akta pada persidangan yang pada awalnya berada di tangan Majelis Pengawas Daerah tetapi sekarang sebagaimana diatur dalam Pasal 66 untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim ketika ingin mengambil fotokopi minuta akta notaris atau memanggil notaris itu sendiri harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun, frasa “dengan persetujuan MPD” ini telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No. 49/PUU-X/2012. Sementara untuk konsep perlindungan hukum apabila terdapat masalah yang menyangkut dengan profesi notaris yang dikaitkan dengan akta otentik yang dibuatnya sehingga menimbulkan permasalahan maka harus dilihat bukan dari satu sisi tetapi secara menyeluruh yang mana hanya bisa dilakukan penanganan dari masalah tersebut oleh suatu lembaga atau institusi yang memiliki pemahaman terkait tugas dan fungsi notaris, dalam hal ini adalah lembaga yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Karena dengan penanganan dari lembaga yang memahami permasalahan tersebutlah konsep perlindungan hukum bagi profesi notaris dapat dilakukan dan dalam penanganannya juga telah ditetapkan secara pasti oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- G.H.S Lumban Tobing, 1987, *Peraturan Jabatan*

Notaris, Erlangga, Jakarta.

- Habib Adjie, 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.

- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Niko, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1975, *Hukum Pidana Jilid I A dan B*, Fakultas Hukum Universitas Soedirman, Purwokerto.
- Tan Thong Kie, 2002, *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- B. Artikel Jurnal**
- Puji Wulandari Kuncorowati, “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2009, hlm.4.
- Djoko Sukisno, “Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008,
- Arief Rahman Mahmoud, “Implikasi Hukum bagi Notaris yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta”, *Jurnal Penelitian Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya*, Tahun 2014.
- C. Tugas Akhir**
- Dewangga Bharline, 2009, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- D. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5491).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1587).